

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI INOVASI PRODUK
(STUDI PADA PRODUK ANYAMAN TANAMAN PURUN DI KOTA PALANGKA
RAYA)**

Saputra Adiwijaya, Yovita
Universitas Palangka Raya
Email : saputra@fisip.upr.ac.id

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui komunitas Borneo Queen (Borneo Queen Community) yang mengembangkan produk anyaman tanaman purun. Data yang dihimpun berdasarkan hasil wawancara mendalam dari 13 (tiga belas) key informan selama bulan Maret 2022 – November 2022 di kota Palangka Raya, juga didukung dari data sekunder yang relevan. Data yang didapatkan kemudian diolah berdasarkan kaidah penelitian kualitatif dengan berfokus pada analisis studi kasus. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa Borneo Queen Community berhasil mempunyai peran dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan produk anyaman tanaman purun dan menjadi pionir di kota Palangka Raya, selain itu juga memberikan dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja, namun pemberdayaan tersebut masih mempunyai kelemahan.

Kata Kunci: *Pemberdayaan masyarakat, Borneo Queen Community, Tanaman purun, Produk Anyaman, Palangka Raya*

1. PENDAHULUAN

Ketika kemudian pesaing mulai mengembangkan produk dari bahan yang sama ditambah dengan metode marketing yang unik dan mempunyai ciri khas, maka pelan-pelan pelaku UKM/UMKM yang produknya miskin inovasi mulai kehilangan pelanggan. Maka kemudian dalam barang yang dihasilkan masuk dalam kategori produk kreatif, inovasi itu sangat penting sebagai bagian utama dari keberlanjutan sebuah usaha yang tetap bisa eksis sepanjang masa. Produk kreatif dalam usaha yang berkembang di masyarakat umumnya berpedoman pada karya kreatif yang sifatnya handmade (buatan tangan) atau minim dalam hal bantuan mesin, bahan baku yang selalu tersedia, dan ditunjang dengan teknik marketing yang berciri khas tertentu.

Dalam tinjauan lain inovasi produk tersebut erat kaitannya dengan naiknya harga jual, hal ini tentunya memberikan banyak inovasi tentu memberikan keleluasaan kepada produsen sebuah produk kreatif untuk menentukan harga sesuai dengan tingkat kesulitan sebuah produk, bentuk produk, warna, desain yang dihasilkan, hingga waktu pengerjaan. Salah satu produk kreatif yang bisa dikembangkan agar bisa mempunyai harga jual lebih baik adalah produk anyaman dari tanaman purun. Selama ini produk anyaman dari tanaman purun hanya sebatas tiga jenis yaitu tikar, tas (bakul) dan topi, terkait dengan harganya hanya berkisar pada harga yang minim.

Salah satu produsen produk kreatif anyaman yang berbahan dasar tanaman purun adalah Borneo Queen Community yang ada di Kota Palangka Raya – Provinsi Kalimantan Tengah. pelaku usaha BQC ini berdiri sejak tahun 2006 hanya dengan nama Borneo Queen. Kemudian di masa pandemi Covid 19 tahun 2019 mengembangkan produk anyaman dari tanaman purun dengan menambahkan kata Community dibelakang kata Borneo Queen. Hal ini didasarkan bahwa ada komunitas masyarakat yang turut serta dalam mendukung produk-produk kreatif

yang dikembangkan oleh BQ. Sebagai bagian dari upaya penyerapan tenaga kerja BQC hingga saat ini mempekerjakan 11 (sebelas) orang karyawan yang sebagian besar adalah anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Jika sebelumnya produk anyaman dari tanaman purun seperti yang disampaikan diatas hanya tiga jenis produk, oleh BQC produk ini berkembang menjadi bermacam-macam varian, tercatat ada produk yang bersifat *hospitality* misalnya table set yang sudah sampai Dubai (UEA), box batik, *totte bag boho*, dompet sebagai kemasan aksesoris gelang, box aksesoris kalung, display aksesoris, home decoration dalam bentuk bulan sabit, tissue box, box tas, clutch bag, note book, bantal sofa, dan masih banyak lagi.

BQC untuk kota Palangka Raya bisa dikatakan sebagai *pioneer* dalam pengembang produk inovatif dalam hal pemanfaatan anyaman tanaman purun. Produk inovatif ini terus berkembang karena pemanfaatan dari tanaman purun ini juga erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat terutama dalam konteks penyerapan tenaga kerja yang saling menunjang dengan di kota Palangka Raya.

2. KAJIAN TEORI

Pembangunan; Pemberdayaan

Memaknai pemberdayaan masyarakat tidak hanya sekedar hanya melihat adanya kemampuan kemandirian suatu komunitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan kemudian memberikan penilaian bahwa masyarakat itu berdaya. Dalam studi ini keberdayaan dalam konteks UKM/UMKM/IKM mencakup berbagai faktor selain adanya skill yang memadai dalam sisi internal paraactor yang ada dalam sebuah komunitas tapi juga di tunjang adanya respon pasar terhadap produk yang dihasilkan. Pemberdayaan bermula dari sebuah paradigm yang memberikan kesempatan kepada manusia (masyarakat) agar diberikan ruang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan tujuannya untuk menentukam nasibnya untuk tercapai segala cita-citanya, dalam hal ini segala macam usulan kreatifitas mereka ditopang oleh pemerintah atau stake holder lainnya (bisa pihak swasta, NGO, lembaga donor dan lain sebagainya). Ada sebuah relasi kuasa yang memang harus sejalan karena sebenarnya kuasa yang sebenarnya hanya dipunyai oleh pemerintah dan masyarakat diberikan keleluasaan hanya sebagian sebagai bentuk adanya hubungan yang saling mengisi.

Idealnya adalah tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintah sehingga program pembangunan yang ditujukan ke masyarakat dapat tepat sasaran dan tidak sia-sia. Masyarakat perlu memberikan masukan, dan pemerintah berkewajiban memperhatikan segala macam masukan itu, namun pada prakteknya terkadang pemerintah mengabaikan segala macam masukan itu, sehingga pembangunan menjadi tidak tepat.

Dalam pemahaman ini maka kemudian difahami bahwa keberdayaan itu sangat erat kaitannya dengan pilar-pilar kreatifitas yang memadai dari masyarakat dalam memberikan sebuah usulan demi kemandiriannya. Sebagaimana pandangan oleh banyak para ahli untuk permasalahan dalam negara berkembang adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan, atau dengan kata lain diperlukan banyak pilot project yang mampu memberikan terobosan nyata dalam mengurangi kemiskinan dengan berdasarkan basis daya kreatifitas yang ada dan berkembang di masyarakat itu sendiri.

Pembangunan Sebagai Sarana Pembebasan Manusia

Kondisi keberdayaan dalam konteks pembangunan secara luas bisa difahami secara ideal, karena harus mampu memberikan sebuah kebebasan yang mempunyai makna luas. Kebebasan

tidak hanya sekedar parsial dengan memfokuskan sisi kebebasan dalam menyampaikan pendapat saja namun menyeluruh dan dapat melingkupi seluruh masyarakat (komunitas). Dalam hal ini kebebasan dimaknai dengan terpenuhinya seorang manusia seutuhnya untuk menjadi dirinya sendiri (*beings*) maupun untuk melakukan suatu tindakan (*doings*). Dalam pandangan Stewart (2002) yang mengutip dari Amartya Kumar Sen bahwa pembangunan merupakan upaya untuk memperluas kebebasan riil yang dapat dinikmati oleh rakyat. Pendekatan utama dalam melihat pembangunan manusia selain pendekatan standar kelayakan kebutuhan dasar (*Basic Needs*), adalah kebutuhan akan peningkatan kemampuan dan potensi manusia yang dipopulerkan melalui konsep *Sen's Capabilities Approach*. Pendekatan kapabilitas menyatakan, tujuan akhir dari pembangunan manusia adalah kebebasan manusia yang semakin luas.

Sementara itu lebih lanjut oleh Sen (1999) berpendapat, melalui konsep *human capabilities approach* dapat menekankan pada gagasan kemampuan (*capabilities*) manusia sebagai tema sentral pembangunan. Dalam konsepnya tersebut, kebebasan dipandang sebagai tujuan utama pembangunan dan memiliki nilai intrinsik kebebasan manusia yang didukung oleh kebebasan yang bersifat empiris dan kausal, tidak berdiri sendiri dan saling terikat satu sama lain. Kemudian dalam penjelasan lain disebutkan bahwa kebebasan itu memiliki elemen dasar yang disebut kapabilitas atau kemampuan seseorang, baik kemampuan dalam bentuk potensi menjadi seseorang (*beings*) maupun untuk melakukan suatu tindakan (*doings*). Kedua kapabilitas ini dipandang berharga untuk mencapai aneka bentuk pencapaian aktual dalam hidup seseorang, yang disebut sebagai *functionings*. Sehingga, pembangunan manusia ditujukan kepada peningkatan kapabilitas seseorang agar tercapai perluasan pilihan yang pada akhirnya memperluas kebebasan manusia. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan instrumen, yang diperkenalkan Sen dengan istilah kebebasan instrumental (*instrumental freedom*). Kebebasan instrumental terdiri dari kebebasan politik, fasilitas ekonomi, kesempatan sosial, jaminan keterbukaan serta jaminan perlindungan.

Dari pemahaman ini bisa digambarkan pembangunan tidak hanya tergantung pada pertumbuhan ekonomi, seperti pertumbuhan PDB, pendapatan nasional, serta kemajuan teknologi dan modernisasi sosial. Dimensi pembangunan sosial-ekonomi mencakup dan terkait dengan beberapa tema utama, yaitu prestasi perekonomian, kenaikan taraf kesehatan, angka harapan hidup serta perluasan distribusi pendidikan.

Perluasan kebebasan yang dimaksudkannya juga mengharuskan untuk menyingkirkan kemiskinan dan tirani, meningkatkan peluang ekonomi dan meminimalkan kemiskinan sosial sistematis, penelantaran sarana umum, dan intoleransi. Kendati mengalami peningkatan kesejahteraan material, sebagian besar masyarakat pada sebuah negara tidak memiliki berbagai kebebasan dasar. Seringkali ketidakbebasan ini disebabkan oleh kemiskinan absolut yang menyebabkan masyarakat sulit memperoleh kebebasan dasar untuk bertahan hidup. Absennya kebebasan dapat disebabkan langsung oleh tiadanya fasilitas umum dan sosial seperti, program pendidikan dan kesehatan yang memadai dan tidak adanya lembaga yang menjaga keamanan, ketertiban dan hukum secara efektif. Perhatian dalam bagian ini terletak pada pentingnya redistribusi aset non-fisik, seperti kesehatan dan pendidikan. Oleh sebab itu, masalah paling besar dalam pembangunan adalah menyoalkan redistribusi aset dan bagaimana meluaskan serta memperbaiki akses kesehatan dan pendidikan bagi mayoritas penduduk yang kurang mampu.

Entrepreneurship Sebagai Model Pemberdayaan

Entrepreneurship (kewirausahaan) dengan segala faktor pendukungnya bisa dikatakan sebagai salah satu model dalam upaya pengembangan kapabilitas manusia (masyarakat). Kemampuan kreatifitas yang ada dalam masing-masing individu atau sebuah komunitas menjadi cerminan dalam upaya memaksimalkan potensi yang dimiliki. Tindakan para actor adalah merupakan proses kreatif yang bisa diterjemahkan menjadi sebuah transformasi agar dapat mencapai kemandirian yang memang berasal dari apa yang menjadi cita-cita individu tersebut atau sebuah komunitas.

Kemudian proses selanjutnya adalah produk yang berkualitas sebagai jaminan keberlangsungan sebuah keberdayaan. Dalam konteks ini pelaku UKM/UMKM/IKM adalah actor-aktor kreatif yang mempunyai visi untuk memaksimalkan produk yang dihasilkan agar usaha yang dijalankan bisa terus berkesinambungan (sustainability).

Keberdayaan pun bisa dimaknai sebagai upaya peningkatan skill dari para anggota komunitas, ketika mereka bekerja dalam sebuah wadah UKM/UMKM/IKM maka secara tidak langsung proses – proses kreatif itu dijalani, personal skill tiap individu akan terasah dengan produk yang dihasilkan, termasuk soft skill dalam bidang pemasaran.

Pada bagian lain keberdayaan bisa juga dilihat sebagai salah satu upaya dalam peningkatan pendapatan masyarakat, karena dalam hal ini pemilik usaha yang mempekerjakan individu-individu yang mempunyai skill tersebut mendapatkan penghasilan. Masuk dan bekerjanya individu-individu tersebut sebagai sebuah upaya dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan juga sebagai sebuah alternative untuk pengentasan kemiskinan. Model penyerapan tenaga kerja seperti ini bisa menjadi sebuah alternative bahwa keberdayaan bisa dilakukan dengan melakukan pilot-pilot project yang sifatnya kewirausahaan (entrepreneurship) dengan melihat semua potensi yang ada di tiap wilayah.

Membedakan UKM, UMKM dan IKM

Banyak tinjauan yang melihat dari berbagai persepektif dalam mendefinisikan UKM, UMKM dan IKM dan kesemuanya itu saling melengkapi. Dari beberapa tinjauan tersebut ada dari sisi peraturan (kebijakan), atau dari definisi yang mengaitkan dengan pendapat para ahli. Menurut Pratama (2021) dalam harian *Kompas* (14/20/2021) berdasarkan dari kutipan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Adapun kriteria yang masuk Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar.

Lebih lanjut untuk UMKM bisa dilihat berdasarkan Peraturan Pemerintah Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Sementara definisi dari UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Kategori ini bisa dilihat dari sisi permodalan yaitu:

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sementara berdasarkan kriteria hasil penjualan

tahunan usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar.

2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar sampai paling banyak Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sementara berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar dan paling banyak Rp 15 miliar.
3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5 miliar sampai paling banyak Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sementara berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15 miliar dan paling banyak Rp 50 miliar.

Pada bagian lain pengertian UKM oleh Rafinska (2022) disebutkan UKM merupakan aktivitas pemasaran dari produk-produk yang sudah diproduksi sebelumnya dalam Industri Kecil Menengah. Maka dari itu, Industri Kecil Menengah ini sangat berkaitan erat dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) seperti halnya aktivitas produksi yang tidak bisa dipisahkan dari pemasarannya.

Dari pengertian diatas antara UKM (bahkan juga UMKM) sangat berkaitan dengan IKM jika ditinjau dari segi operasional pemasaran produk, produk IKM akan dipasarkan oleh UKM (UMKM). Maka kemudian kriteria dalam IKM pun bisa dikategorikan berdasarkan jumlah nilai asset atau pun jumlah tenaga kerja seperti dalam Peraturan Menteri No. 64/M-IND/PER 7/2016, aturan mengenai kegiatan industri dijabarkan sebagai berikut:

1. Industri merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang menghasilkan nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi.
2. Tenaga kerja adalah tenaga kerja tetap yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
3. Nilai investasi adalah nilai tanah, bangunan, mesin, peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri.
4. Kegiatan industri yang dimaksudkan diatas dibagi lagi atas jumlah tenaga kerja dan nilai investasi.
5. Industri kecil sendiri mempekerjakan paling banyak 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
6. Industri menengah memiliki nilai investasi Rp1 miliar – 15 miliar (termasuk tanah dan bangunan) atau dibawah Rp1 miliar tetapi mempekerjakan 20 orang tenaga kerja atau lebih.

Dalam media online jurnal.id disebutkan antara UKM dan UMKM memiliki banyak perbedaan yang ditinjau dari berbagai persepektif UKM merupakan singkatan dari Usaha Kecil dan Menengah. Istilah UKM seringkali digunakan untuk menjelaskan unit usaha kecil dan menengah. UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lebih sering menitikberatkan pada cakupan unit usaha mikro. Keduanya memiliki definisi yang berbeda-beda menurut berbagai literatur. Namun, sebagian besar literatur dan peraturan pemerintah lebih sering menggunakan istilah UMKM karena dianggap lebih mewakili ketiga unit usaha yang mencakup di dalamnya. Berbagai peraturan juga lebih menekankan pada penjelasan soal perbedaan tiga unit usaha, yakni unit usaha mikro, unit usaha kecil, dan unit usaha menengah. Dari sisi pembinaan dan pemberdayaan, ketiga unit usaha dikelola oleh pihak berbeda. Berikut ini tinjauan UKM dan UMKM:

1. Menurut aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, unit usaha mikro dibina oleh kabupaten dan kota, usaha kecil diurus oleh provinsi, sedangkan usaha menengah berskala nasional.
2. Dari sisi yuridis formal, usaha mikro relatif tidak berbadan hukum, sedangkan usaha kecil menengah wajib memiliki dasar hukum.
3. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja.
4. Lembaga internasional Bank Dunia mengklasifikasikan UMKM berdasarkan kondisi karyawan, pendapatan, dan nilai aset.
5. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mengelompokkan jenis UMKM berdasarkan kriteria aset dan omzet

Istilah lainnya yang juga menjadi bagian dari usaha masyarakat yang berkenaan dengan kewirausahaan adalah UMi (Ultra Mikro) oleh Pratama (2021) dalam harian Kompas (14/20/2021) menambahkan dalam laman kemenkeu.go.id, penjelasan mengenai UMi atau Ultra Mikro dijabarkan dari sisi pembiayaannya. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp 10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Dukungan Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini untuk fokus kewirausahaan bidang UKM/UMKM/IKM bisa dikatakan sebagai stake holder utama, hal ini didasarkan pada kebijakan-kebijakannya untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha agar berkembang. Para pelaku usaha UKM/UMKM/IKM dalam konteks bidang ekonomi mikro di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan karena di kalangan masyarakat usaha-usaha kecil lah yang sebenarnya menopang kegiatan perdagangan yang bisa bertahan dan bahkan bisa berkembang di masyarakat hingga sekarang.

Menurut Sasongko (2020) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara – Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengutip data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. Pada bagian lain dari data itu juga didapat bahwa UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%.

Dari data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Pemerintah dan pelaku usaha harus menaikkan ‘kelas’ usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat.

Pemerintah menyadari akan potensi UMKM tersebut, oleh sebab itu, beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas menjadi usaha menengah. Berikut ini beberapa kebijakan pemerintah dalam mempertahankan UMKM agar tetap stabil terutama pada masa pandemic:

1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
2. Kredit Usaha Rakyat / Kredit Ultra Mikro
3. Restrukturisasi Kredit bagi pelaku UMKM
4. Insentif pajak yang ditanggung oleh pemerintah (PPh Pasal 21)

Lahan Gambut dan Tanaman Purun

Tanaman ini bisa dikatakan sebagai salah satu tanaman khas untuk daerah yang mempunyai genangan, terutama yang berlahan gambut (rawa), untuk wilayah Indonesia tanaman ini bisa ditemukan di daerah Kalimantan dan juga di daerah Sumatera. Kata gambut sendiri menggambarkan suatu kondisi tanah (lahan) yang berbeda dari lahan pada umumnya. Kata gambut sendiri dalam beberapa istilah merupakan sebuah istilah yang berasal dari beberapa bahasa dalam menyebutkan kondisi tanah tersebut. Menurut Noor (2001) menyebutkan bahwa gambut berasal dari bahasa Banjar (Kalimantan Selatan) untuk menyebutkan kondisi tanah yang mempunyai warna hitam dan berbeda dari jenis tanah lainnya. Sedangkan menurut Limin *et al* (2007) dalam (Susi *et al.*, 2017) yang mengutip beberapa pendapat menyebutkan khusus bagi suku Dayak Ngaju penyebutan kondisi tanah tersebut disebut dengan *petak luwau*, kemudian juga oleh (Yulianti, 2016) yang menyebutkan dalam bahasa Dayak Maanyan disebut *tane janah* yang juga bisa bermakna tanah berawa atau juga *tane jawuk* yang bisa dimaknai dengan pasir kuarsa. Sedangkan dalam bahasa asing istilah tanah gambut ini mempunyai penyebutan oleh banyak peneliti dengan kata *peat*, menurut peneliti yang berasal dari Amerika Utara Mitsch dan Gosselink (1993) tanah gambut ini mempunyai istilah penyebutan yaitu *fen*, lalu berdasarkan negara masing-masing penyebutannya berbeda-beda misalnya di Kanada disebut dengan *musked*, sedangkan di Irlandia, Rusia, dan Amerika disebut dengan *bog*, kemudian di Finlandia disebut dengan *mire*, dan di Jerman disebut dengan *moor*. Berkaitan dengan hal tersebut tanah gambut mempunyai banyak material dalam pembentukannya, menurut Yulianti dan Adji (2022) menyebutkan gambut itu sendiri berasal dari sisa-sisa tumbuhan atau material organik yang tidak membusuk sepenuhnya akibat genangan air namun dalam kondisi anaerobic setelah sebelumnya mengalami pembusukan yang tidak ideal. Kondisi kemudian terakumulasi dalam rentang waktu selama puluhan dan ratusan tahun sehingga membentuk jenis tanah yang tidak seperti umumnya. Jenis tanah ini umumnya di Indonesia terbentang dalam daerah yang basah seperti rawa, cekungan, dan daerah pantai yang sebagai besar masih berupa hutan sebagai habitat tumbuhan dan hewan langka. Jenis tanah gambut ini umumnya memiliki kandungan bahan organik berupa kayu, daun, dan akar dengan tingkat kedalaman sebesar minimal 50 cm serta mempunyai kandungan karbon organik $\geq 50\%$.

Tanaman purun yang tumbuh kondisi tanah yang berawa di Kalimantan dan Sumatera umumnya dianggap sebagai hama (gulma) karena tumbuh dilahan pertanian. Dalam artikel dari BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BP2LHK) - Purun, Gulma Bermanfaat dari Lahan Gambut (2018) menyebutkan bahwa tanaman purun sendiri sebenarnya termasuk sejenis rumput teki-teki (family *Cyperaceae*). Purun memiliki batang lurus berongga dan tidak berdaun. Terdapat beberapa jenis purun, antara lain: purun tikus (*Eleocharis dulcis*), purun danau (*Lepironia articulata Retz*) dan purun bajang. Jenis ini banyak dijumpai di wilayah rawa tergenang, di tepi sungai, gambut dangkal dan tanah masam. Kemudian dalam artikel *Purun, si Tanaman Gambut untuk Anyaman* dalam media online *sinartani.com* oleh Yulianto *eds* (2021) menyebutkan bahwa tanaman purun ini mempunyai ciri khas berupa warna keabu-abuan sampai berawarna

agak kehijauan, adapun untuk bentuk daun yang mengecil dan ujung simetris yang berwarna kemerah-merahan. Hingga saat ini, purun yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kerajinan tangan biasanya yang berjenis purun danau karena batangnya agak besar dan seratnya lebih kuat, selain itu juga ukurannya lebih panjang yang bisa mencapai hampir 2 meter. Pemanfaatan tanaman ini sebagai produk anyaman sebenarnya mengarah kepada adanya budaya mengayam dari suku Dayak atau suku Banjar yang memanfaatkan tanaman yang bisa dianyam selain rotan karena mempunyai fungsi sebagai wadah dalam menyimpan sayuran atau barang lainnya ketika ke sawah atau ke ladang. Lebih lanjut manfaat tanaman purun ini juga bisa digunakan sebagai bahan pupuk organik guna memberikan tingkat kesuburan tanah pekebunan, misalnya ketika digabungkan dengan bahan kapur dan umumnya di lahan pekebunan yang ditanami tanaman jagung. Selain itu juga tanaman purun yang tumbuh di kanal-kanal air juga mempunyai manfaat sebagai filter untuk memperbaiki kualitas air pada musim kemarau dan menyerap zat-zat beracun yang ada di dalam air, seperti besi, timbal, dan merkuri sehingga menjadi habitat bagi ikan-ikan air tawar yang hidup di sekitar rawa yang ditumbuhi tanaman ini. Untuk manfaat dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, tanaman purun mempunyai daya serap air karena akarnya yang solid sehingga bisa meminimalisasi terjadinya kebakaran di lahan gambut.

Kritik atas kondisi UKM/UMKM/IKM

Sebagai gambaran dari kondisi UKM/UMKM/IKM yang ada di Indonesia terutama di daerah adalah terjebak dalam beberapa kondisi yang menggambarkan susah berkembang dan masih jauh dari kemandirian, beberapa faktor tersebut oleh Adiwijaya (2021) diantaranya:

- a. Terjebak dalam kondisi binaan; kondisi ini karena ketergantungan pada stake holder yang berusaha menaikkan derajat pengembangan dan kemandirian, namun tidak semua stake holder bisa memberikan solusi yang berarti hal ini juga bisa ditambah dengan bervariasinya bidang usaha yang saling tumpang tindih namun sebenarnya jenis usahanya sama antar pelaku usaha.
- b. Mentalitas pelaku usaha; berkaitan dengan hal diatas, mentalitas ini berkenaan dengan mindset para pelaku usaha yang berharap fasilitas binaan misalnya kesempatan mengikuti pameran, expo dan event lainnya. Dampak dari keadaan ini pelaku usaha seperti dimanja, karena sangat berharap mendapatkan privilege agar bisa selalu diikutsertakan dalam berbagai event dari para stake holder. Akibatnya kemudian para pelaku usaha enggan untuk mengembangkan dirinya untuk berinisiatif, tapi hanya menunggu berbagai event sembari berharap diikutkan event tersebut.
- c. Permodalan; karena dalam hal kapasitas UKM/UMKM/IKM dianggap small business maka modal yang bisa diberikan oleh pihak bank hanya untuk bertahan tanpa mampu bisa berkembang lagi. Alih-alih untuk mandiri dan berkembang, hanya bisa bertahan saja oleh para pelaku usaha ini hal itu sudah luar biasa.
- d. Lemah dalam hal manajemen; manajemen yang buruk dari pelaku usaha dalam skala UKM/UMKM/IKM biasanya bisa dilihat dari sisi:
 1. Keuangan; bercampurnya antara uang pribadi dan uang modal usaha hal ini diperparah dengan tidak adanya catatan keuangan yang baik. Arus keuangan dibiarkan tanpa merinci modal, laba, dan hal-hal lainnya.
 2. Pemasaran; dalam hal ini belum fahamnya konsep pemasaran yang baik dengan berbagai macam triknya dengan kata lain pelaku usaha tidak mempunyai daya kreatif dalam memasarkan produknya. Padahal untuk skala *small business* pemasaran itu

adalah hal utama ketika produk yang dinilai baik dan berkualitas namun mengalami kendala dalam pemasaran maka dapat di pastikan pelaku usaha akan lama-lama mengalami kebangkrutan.

3. Kemasan produk; banyak pelaku usaha dalam kategori small business tidak memahami bahwa kemasan yang baik dan menarik sebagai penunjang pemasaran agar produknya dikenal dan laku di pasaran.

3. METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini digunakan metode penelitian kualitatif, oleh Nelson dkk (1992) dalam Denzin and Lincoln (2009) menyebutkan penelitian kualitatif merupakan bidang antar-disiplin, lintas-disiplin dan kadang-kadang kontra-disiplin. Penelitian kualitatif menyentuh humaniora, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu fisik. Penelitian kualitatif bermakna banyak hal pada saat yang sama. Ia memiliki focus perhatian dengan beragam paradigm. Maka kemudian pembahasan dalam penelitian ini tentunya banyak menampilkan berbagai macam fenomena terutama terkait dengan ciri khas sosiologi. Dalam kajian ini focus penelitiannya berpedoman pada focus fenomenologi, sebagai salah satu bidang dalam penelitian kualitatif. Moedzakir (2010) dalam Creswell (1998) menyebutkan fenomenologi merupakan sebuah pendekatan yang menelaah suatu fenomena tertentu dari sudut pandang partisipan. Telaah ini dimaksudkan untuk memahami makna dari pengalaman partisipan terhadap suatu fenomena. Penelitian fenomenologi mendeskripsikan makna pengalaman sejumlah individu tentang sebuah fenomena.

Data yang didapat dari penelitian ini berasal dari pemilihan subjek penelitian yang didasarkan atas ke khas-an key informan yaitu pengumpul tanaman purun, penganyam, pengembang produk tanaman purun (Borneo Queen Community), total jumlah key informan adalah 13 (tiga belas) orang. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu antara Maret 2022 – November 2022 di kota Palangka Raya. Kemudian Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2007) menyebutkan bahwa triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.

Sedangkan untuk analisis data peneliti berpedoman pada teknik interaktif Miles and Huberman dalam Sugiyono (2008) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada keterkaitan yang saling mengisi antara pelaku UMKM dalam hal ini Borneo Queen Community dengan focus pengembangan produk anyaman tanaman purun (entrepreneurship), pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari penyerapan tenaga kerja yang pada bagian kajian ini juga sebagai suatu upaya dari pengentasan kemiskinan. Pengembangan produk yang berasal dari tanaman anyaman purun danau (*Lepironia articulata*) dan purun tikus (*Eleocharis dulcis*) yang dilakukan oleh BQC adalah salah satu contoh dari keberhasilan UMKM yang mengembangkan potensi local yang berbasis pada kondisi riil yang ada di masyarakat secara sustainable. Tanaman purun yang tumbuh di areal dengan kondisi tanah gambut memungkinkan bahwa secara bahan baku tanaman ini tidak akan pernah habis, hal ini ditopang

dengan budaya menganyam dari orang dayak, selain rotan tanaman purun ini biasanya memang kerap kali dijadikan produk anyaman baik itu dipakai sendiri oleh masyarakat ataupun dijual dengan harga yang rendah (Kusuma, 2021).

Produk yang ada di pasaran kota Palangka Raya untuk olahan dari anyaman tanaman purun ini adalah topi, tikar, dan bakul (tas) dan harganya pun bisa dikatakan rendah. Peluang inovasi produk ini kemudian dimanfaatkan oleh BQC dengan mengembangkan berbagai macam produk seperti box batik, box tas rotan, table set, pillow set (untuk sofa), box aksesoris, tas yang dikreasikan tidak hanya sekedar bakul, block note, dompet, name tag, display aksesoris. Dari sini terlihat jelas perbandingan inovasi produk yang dilakukan oleh BQC dibandingkan produk yang berkembang di pasaran selama ini. Keunggulan tanaman purun ini oleh Adiwijaya (2021) disebutkan:

1. Bahan baku melimpah dan mudah didapatkan
2. Tanaman ini mudah tumbuh, bahkan ketika pasca kebakaran hutan dalam lahan
3. Penganyamnya masih banyak
4. Harga jual juga terjangkau ketika menjadi produk yang sudah diolah/dikembangkan
5. Tanaman ini juga mudah dikreasikan

Kemampuan BQC dalam membaca peluang ini merupakan sebuah landasan dalam pengembangan usaha dari sisi entrepreneurship, karena ada proses kreatif yang menghasilkan produk yang layak jual dan diminati oleh masyarakat. Jika ditelisik lebih jauh bahwa usaha yang dilakukan oleh BQC tidak lepas dari definisi dari kewirausahaan yang (Kusuma, 2021; Saragih, 2017) menyebutkan Kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif, jeli melihat peluang dan selalu terbuka untuk setiap masukan dan perubahan yang positif yang mampu membawa bisnis terus bertumbuh. Kemudian oleh (Bahri, 2019) menyebutkan wirausahawan yang mengandung definisi adalah orang yang melakukan kegiatan atau aktifitas wirausaha yang mempunyai keinginan, bakat dan kemampuan dalam mengenali produk baru, menentukan tata cara dalam produksi, menyusun manajemen operasi untuk pengedaan produk baru, memasarkan produk serta mengatur permodalan dan pengelolaan keuangan.

Dalam kajian ini juga bahwa proses kreatif itu berkaitan dengan adanya pemberdayaan bagi pencari dan penganyam tanaman purun. Selama ini para pencari dan penganyam tanaman purun ini hanya berharap dari hasil penjualan dengan produk anyaman yang tidak berkembang, namun oleh BQC sirkulasi produk yang mereka buat lebih stabil. Keberdayaan disini difahami adanya peningkatan pendapatan yang stabil, karena mereka bisa menabung dan membeli barang-barang kebutuhan yang diperlukan tanpa harus menunggu sekian lama.

Dalam makna yang lebih luas keberdayaan itu oleh Maryani dan Nainggolan (2019) menyatakan pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Kemudian juga bisa dilihat adanya peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri akibat dari hubungan yang sinergi antara para pencari dan penganyam tanaman purun dengan pihak BQC sebagai penampung produk mereka. Keputusan dan tindakan yang diambil ini tentu berkenaan dengan adanya akses yang terbuka antara dua pihak untuk bisa bekerjasama. Lebih lanjut keberdayaan ini bisa dilihat adanya hubungan saling terikat yang saling menguatkan dalam hal kemampuan dan kecakapan dalam menciptakan sebuah produk yang bermutu.

Selain itu juga keberdayaan memberikan sebuah keleluasaan untuk menjadi mandiri dengan dasar tanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukan. Keberdayaan ini kemudian menjadi sebuah magnet bagi lingkungan sekitarnya karena memberi efek yang positif sebagai

sarana yang tepat bagi kemandirian masyarakat, kemudian juga bisa dilihat bahwa kekuasaan yang saling menguatkan itu memberikan ruang agar bisa saling berkembang ke arah yang lebih baik. Dari sini dapatlah difahami bahwa pemberdayaan sebagai sebuah pilar yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dengan pengetahuan dan wawasannya untuk menentukan kemandiannya berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Sejalan dengan hal tersebut oleh Ife (1995) dalam Anwas (2019) menyatakan pemberdayaan sebagai sebuah upaya penyiapan masyarakat melalui sumber dayanya, adanya kesempatan, yang didalamnya terdapat pengetahuan dan keahlian dalam rangka meningkatkan kapasitas diri untuk menentukan masa depan, dan memberikan ruang untuk berpartisipasi dalam wadah komunitas masyarakat itu sendiri.

BQC dengan focus entrepreneurship kemudian ditopang oleh para pencari dan penganyam tanaman purun memberikan sebuah hubungan keberdayaan yang saling bersinergi membentuk kondisi yang ideal dalam mengembangkan potensi local berupa tanaman purun yang selama ini belum optimal dalam wadah UMKM yang juga memberi dampak akan kemandirian sekaligus memberikan dampak bagi lingkungan sekitar, hal ini terlihat dari terserapnya tenaga kerja yang ikut membantu dan membangun BQC dengan pengembangan produk anyaman dari tanaman purun.

Hubungan antara BQC dan lingkungan sekitar dengan konteks kewirausahaan menjadi sebuah sarana dalam pemberdayaan masyarakat, BQC dapat dianggap sebagai actor (agen) dari sebuah kondisi yang memungkinkan adanya kekuasaan yang saling mengisi untuk kemandirian masyarakat melalui usaha yang dikembangkan oleh Anwas (2019) memberikan gambaran bahwa pemberdayaan yang berkenaan dengan kompetensi kewirusahaan adalah dengan memanfaatkan peluang, memberikan wawasan dan pengetahuan baru terkait pola kerja, adanya inovasi baru yang kreatif, dan memiliki kepemimpinan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Dari kajian ini terdapat proses perubahan sosial yang mengarah kepada kondisi yang saling mengisi terkait kemampuan memanfaatkan peluang dari produk tanaman purun, selain itu juga yang patut di cermati adalah adanya inisiatif dalam berbagai usaha yang dilakukan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman melalui kerjasama dengan tetap berpedoman pada potensi yang dimiliki masyarakat.

Urgensi lain yang bisa dikaji dari temuan penelitian ini bahwa pemberdayaan bisa difahami sebagai salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, inilah kemudian bisa dikaji sebagai bidang konteks partisipasi masyarakat. Pemahaman sederhana ini sebenarnya bisa dikatakan tidak sepenuhnya menjadi jalan dalam proses pengentasan kemiskinan, namun jalan melalui pemberdayaan bisa menjadi salah satu alternative yang bisa mudah dilakukan karena melibatkan masyarakat dan memberi ruang dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sekaligus mendukung kemandirian.

Mengkaji kemiskinan dan kesenjangan dalam konteks pembangunan sangat banyak tinjuannya, dan setiap ahli mempunyai perspektifnya hal ini sebagai dampak dari pemahaman dalam melihat sebuah masalah dari sisi keterbatasan atas akses sumber daya yang ada. Menurut (Warsono et al., 2014) memberikan pendapat bahwa kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Kemudian pada bagian lain menurut Schiller (1979) dalam (Rohman et al., 2021) menyebutkan bahwa kemiskinan adalah ketidakanggapan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas.

Tinjauan-tinjauan dalam melihat kemiskinan pun bisa dilihat dalam konteks ketidakmampuan dalam mengakses sebuah kekuasaan dalam arti yang lebih luas, dengan kata lain tidak semata-mata dalam pemahaman kekurangan dalam memenuhi standar hidup minimal tapi harus juga dilihat dalam konteks yang saling berkaitan (holistic) termasuk dalam hal pengentasannya. Keadaan ini oleh Anwas (2019) menerangkan bahwa penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistic yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia seperti persoalan pemenuhan gizi dan kesehatan yang cukup, ketersediaan lapangan pekerjaan, jumlah keluarga dan anggotanya, tingkat pendidikan, lingkungan, serta aspek lain yang dapat meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Penyerapan tenaga kerja oleh BQC yang mengajak beberapa orang yang dianggap kurang mampu adalah sebagai jawaban dari upaya pengentasan kemiskinan, dalam hal ini memberikan penghasilan yang cukup dan memadai dalam kaitannya dengan upaya pemberdayaan menjadi terlihat memberikan efek yang positif. Ada kesinambungan yang saling menguatkan antara BQC sebagai agen pemberdayaan bagi lingkungannya sehingga pemberdayaan melalui kewirausahaan adalah hal yang mutlak.

Pada bagian lain kondisi ini dilihat sebagai suasana yang kondusif bagi sebuah proses pemberdayaan, pemanfaatan peluang dalam kewirausahaan menjadi jalan yang oleh BQC sebagai produsen produk yang sudah dikembangkan dari olahan anyaman tanaman purun. Produk yang dijual memberikan nuansa baru dalam tampilan dan kemasan sehingga produk dari anyaman tanaman purun ini menjadi mempunyai nilai lebih sebagai alternative selain anyaman dari tanaman rotan.

Dalam prosesnya pemberian daya (kondisi keberdayaan) ini menyangkut dua pihak yaitu yaitu masyarakat dalam hal ini dari pencari tanaman purun hingga yang karyawan yang bekerja di BQC, sedangkan pihak yang memberikan sedikit kuasa itu adalah pihak Borneo Queen Community (BQC). Dalam konteks ini oleh Sumodiningrat (1993) melihatnya dalam tiga proses yaitu proses enabling, proses empowering dan proses protecting. Untuk itu jika dianalisis proses tersebut adalah:

- a. Proses yang memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk bisa berkembang (enabling), karena proses ini menjadi dasar bagi terciptanya motivasi bagi masyarakat dalam hal ini pengetahuan dan wawasan yang mereka miliki selama ini secara turun temurun bahwa tanaman purun sebagai sebuah potensi yang bisa menjadi sebuah produk.
- b. Proses selanjutnya empowering (penguatan) dalah lebih kepada adanya masukan (input) dan terbukanya lebih banyak peluang (opportunities) dengan kata lain pemberdayaan disini lebih membuka ruang bagi masyarakat yang sudah memahami potensi tanaman purun melalui adanya persatuan mereka dalam wadah organisasi BQC, yang mana adanya sebuah nilai yang dipatuhi dan terintegrasi dalam penciptaan produk yang mendukung ekonomi kreatif.
- c. Proses yang ketiga yaitu protecting (melindungi), semua yang berkenaan dengan pemberdayaan yang dimulai dari adanya pemahaman masyarakat yang menjadi kesadaran tersebut yang kemudian menjadikan mereka mempunyai lebih banyak kuasa (empowering) ternyata harus juga mendapat perlindungan. Perlindungan ini bisa dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk mendukung dan memberikan pembinaan dalam pengembangan potensi tanaman purun kepada BQC sebagai pengembang produk anyaman tanaman purun. Selain itu yang bisa menjadi objek lain dari sisi perlindungan ini adalah adanya pemahaman bersama dalam menjaga alam karena tanaman purun selain bisa dimanfaatkan sebagai salah

produk dalam ekonomi kreatif juga mempunyai manfaat lain dalam meminimalisir ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

Langkah pemberdayaan yang dilakukan oleh BQC melalui inovasi produk dan pada saat yang bersamaan juga memberikan dampak pada lingkungannya bukanlah tanpa kerentanan karena secara kewirausahaan kerentanan itu bisa dilihat dari beberapa faktor, yaitu:

- a. Produk yang dibuat masih berdasarkan pesanan. Produk yang dibuat di BQC memang inovatif namun tidak ready stock karena langsung dibeli, kondisi ini ketika ada pemesan harus menunggu beberapa saat, dan dalam beberapa kasus pesanan ditolak dan ini sebenarnya bisa menghambat pemasukan, dan membuat kesempatan berkembang juga terhambat.
- b. Sumber daya manusia, dalam hal ini karyawan yang bekerja di BQC belum terdidik sepenuhnya untuk mengerjakan pekerjaan kerajinan. Dampak kondisi ini oleh pimpinan BQC harus memberikan pelatihan dan mengorbankan bahan baku yang cukup banyak untuk mendapatkan hasil produk yang berkualitas. Sementara untuk mendidik dan membina mereka dengan memberikan pelatihan di luar kota Palangka Raya tidak sepenuhnya bisa karena kreasi yang dikembangkan memang sesuai dengan trend yang ada di kota Palangka Raya saja.
- c. Galeri yang belum sepenuhnya representative. Kondisi ini sebagai akibat dari jenis pekerjaan yang harus memakan tempat yang luas, belum lagi penataan alat dan bahan masih belum sepenuhnya bisa ditata dengan rapi.
- d. Media digital belum maksimal diterapkan. Selama ini BQC walaupun dianggap sebagai pionir yang sukses dalam upaya pengembangan dalam produk anyaman tanaman purun namun belum bisa dianggap sebagai representasi usaha yang sesuai dengan kondisi sekarang. Ada kendala mendasar terkait pemasaran digital terkait proses yang panjang misalnya dimulai dari website yang belum ada upload-an foto produk, kemudian proses fotografi yang belum tentu sesuai, editing foto, dan operator yang belum ada hingga saat ini.

5. KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat melalui bidang kewirausahaan dengan langkah inovasi produk yang dilakukan oleh BQC sudah memberikan dampak yang baik bagi penyerapan tenaga kerja, namun hal ini tidak sepenuhnya bisa dikatakan menjadi sebuah model yang ideal, namun hal ini sudah memberikan sebuah aksi nyata dari berfungsinya sebuah lembaga usaha yang dapat menjadi contoh dalam mengurangi kemiskinan. Diperlukan banyak pilot project dalam bidang kewirausaha dalam hal ini UKM/UMKM/IKM dalam bidang lain yang bisa memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja.

Masih diperlukan kajian dan diskusi yang komprehensif ketika mengkaji pemberdayaan terutama jika dikaitkan dengan bidang kewirausahaan terutama jika dihubungkan dengan kategori usaha UMKM/UKM/IKM di daerah. Konsep pembangunan dalam hubungannya dengan pemberdayaan akan terus berkembang karena akan ditemukan pola dan model yang saling berkaitan dalam upaya untuk memberikan kesejahteraan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusuma, I. W. . F. T. . & D. M. . (2021). Pelatihan Kewirausahaan Sebagai Peluang Bisnis Untuk Generasi. *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 03(No. 02, 2021), 315–321. <https://www.semanticscholar.org/paper/PELATIHAN-KEWIRAUSAHAAN-SEBAGAI-PELUANG-BISNIS-DI-Kusuma-Fitria/8e989cb71476df63313b91c7a5423a02807e52f3>
- Anwas, Oos M. 2019. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Alfabeta.Bandung
- Adiwijaya,Saputra. 2021. Mengukur Kualitas Kewirausahaan Manajemen Usaha Bagi Entrepreneur. (Bahan Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Pulang Pisau).
- Bahri. 2019. Pengantar Kewirausahaan. CV Qiara Media. Surabaya.
- Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BP2LHK). 2018. Purun, Gulma Bermanfaat dari Lahan Gambut. <https://foreibanjarbaru.or.id/archives/3536> diakses 28 Maret 2023, pukul 01.17 WIB
- Denzin, Norman K and Yvonna S. Lincoln. 2009. Handkbook of Qualitative Research (terj.) Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ife, J. dan Tesoriero, F. 2006. Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalization. Edisi Ketiga. Pearson Education Australia. Terjemahan Sastrawan.
- Levitan ,San. A. 1980. Programs in Aid of The Poor far The 1980's : Policy Studies Employment and Welfare No. 1 Fourth Edition. London : The Jhones Hopkins University Press
- Maryani, Dedeh dan Ruth Roselin E. Nainggolan. 2019. Pemberdayaan Masyarakat. Deepublish. Sleman.
- Mitsch WJ and Gosselink JG. 1993. Wetland, 2nd ed. John Wiley. New York.
- Moedzakir, M. Djauzi, . 2010. Desain Dan Model Penelitian Kualitatif. Malang : FIP Malang.
- Nelson, C.,Treichler, P.A.,& Grossber,L. 1992. Cultural Studies. Dalam L. Grossberg,C. Nelson & P.A. Treicher (Ed.), Cultural Studies. New York : Routledge.
- Noor, M. 2001. Pertanian Lahan Gambut : Potensi dan Kendala. Kanisius. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri No. 64/M-IND/PER 7/2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Pratama, Akhdi Martin. Mengenal Perbedaan UKM, UMKM dan Ultra Mikro (UMi) Kompas.com - 14/10/2021 (<https://money.kompas.com/read/2021/10/14/163000526/mengenal-perbedaan-ukm-umkm-dan-ultra-mikro-umi-?page=all>) diakses 08 Januari 2023 pukul 20.23 WIB.
- Profil Borneo Queen Community. 2021.
- Rafinska, Kezia.2022. IKM: Definisi, Dasar Hukum, dan Strategi Pengembangannya di Indonesia. (<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/ikm>) diakses 09 Januari 2023 Pukul 21.25 WIB.
- Rohman, Abd.dkk. 2021. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan & Ilmu Sosial (Publicio)*, Vol. 3, No. 1, Januari 2021.
- Rohman, A., Sukiman, A., & Trihardianto, W. (2021). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Pelayanan Publik. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 3(1), 71–84. <https://doi.org/10.51747/publicio.v3i1.709>
- Saragih, R. (2017). Membangun Usaha Kreatif, Inovatif Dan Bermanfaat Melalui Penerapan Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Kewirausahaan*, 3(2), 50–58. <https://www.semanticscholar.org/paper/PELATIHAN-KEWIRAUSAHAAN-SEBAGAI-PELUANG-BISNIS-DI-Kusuma-Fitria/8e989cb71476df63313b91c7a5423a02807e52f3>
- Saragih, Rintan. 2017. “Membangun Usaha Kreatif, Inovatif dan Bermanfaat Melalui Penerapan Kewirausahaan Sosial”. *Jurnal Kewirausahaan ISSN*. Volume 3. Nomor 2.
- Sasongko, Dedi. 2020. UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit . Direktorat Jenderal Kekayaan Negara – Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>) Diakses 09 Januari 2023 Pukul 22.23 WIB.
- Sen, Amartya K. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, Inc.
- Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Susi, T., Buchori, I., Rudiarto, I., & Sutrisno, H. (2017). The survival strategies of transmigrants in peatland case study: Basarang Jaya Village, Central Kalimantan. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(8), 416–423.
- Stewart, Frances (2002), ‘Dynamic Interactions Between the Macro-Environment, Development Thinking and Group Behaviour’, in J. Heyer, R. Thorp and F. Stewart (eds), *Group Behaviour and Development* , Oxford: Oxford University Press.
- Suyoto, Bagong. 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Intrans Publishing. Malang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Warsono, H., Gunarto, & Suyanto, B. (2014). *Kajian Kebijakan Sosial* (p. 19)

Yulianti, Nina dan Adji, Fengky Florante. 2022. *Selayang Pandang Restorasi Gambut Pasca Karhutla Region Kalimantan*. IPB Press. Bogor.

Yulianto (ed). 2021. *Purun, si Tanaman Gambut untuk Anyaman*. <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/kebun/17246-Purun-si-Tanaman-Gambut-untuk-Anyaman> diakses 27 Maret 2023 pukul 23.15 WIB.

Yulianti, Nina dan Adji, Fengky Florante. 2022. *Selayang Pandang Restorasi Gambut Pasca Karhutla Region Kalimantan*. IPB Press. Bogor.